



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dahulu sebagai Termohon, sekarang **PEMBANDING**;

melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Gojek Indonesia, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dahulu sebagai Pemohon sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4476/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 07 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak terhadap termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No : 384/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kabupaten NTB dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menetapkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan dan pendidikan) anak-anak yang bernama :
 - ANAK KESATU, umur 10 tahun;
 - ANAK KEDUA, umur 9 tahun;
 - ANAK KETIGA, umur 5 tahun;
4. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menanggung nafkah untuk ke empat anak-anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa;
5. Menolak tuntutan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tegugat Rekopensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama *a quo*, Termohon yang untuk selanjutnya disebut Pemanding menyatakan tidak puas dan mengajukan banding yang terlebih dahulu mengajukan permohonan memohon izin beracara secara prodeo di tingkat banding;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No : 384/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Termohon yang memohon izin untuk beracara secara prodeo di tingkat banding tersebut, Hakim Tingkat Banding memberikan Penetapan Nomor 01/Prodeo/2017/PTA.Sby.tanggal 31 Mei 2017 yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Termohon/Pembanding untuk beracara secara prodeo dalam tingkat banding;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan berkas perkara banding *a quo* kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
3. Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Termohon/Pembanding sejumlah nihil rupiah.

Bahwa, dengan adanya Penetapan Hakim Tingkat Banding Nomor 01/Prodeo/2017/PTA.Sby tanggal 31 Mei 2017 tersebut, Pembanding telah mengajukan banding secara prodeo pada tanggal 19 Juni 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding prodeo Nomor 4476/Pdt.G/2016/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Mei 2017 sebagaimana termuat dalam surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 4476/Pdt.G/2016/PA.Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan memori banding Nomor 4476/Pdt.G/2016/PA.Sby tertanggal 20 Juli 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya ;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage, akan tetapi Pembanding tidak melaksanakan inzage sebagaimana terurai dalam surat keterangan tidak melaksanakan inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4476/Pdt.G/ 2016/ PA.Sby. tanggal 19 Juli 2017;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage, akan tetapi Terbanding tidak melaksanakan inzage sebagaimana terurai dalam surat keterangan tidak melaksanakan inzage yang dibuat oleh Panitera

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No : 384/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4476/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 06 Juli 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 Juli 2017 dengan Nomor 384/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2332/ Hk.05/VI/2017 tanggal 26 Juli 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1), pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya tidak mengajukan memori banding, sehingga majelis hakim tingkat banding tidak mengetahui secara jelas apa-apa yang menjadi keberatan pembanding, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan pemeriksaan majelis hakim tingkat pertama secara keseluruhan beserta putusannya dengan segala pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4476/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 7 Maret 2017 Masehi, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya, maka majelis hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusan pengadilan Agama Surabaya *a quo* karena telah

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No : 384/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, sehingga oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis hakim tingkat banding, namun demikian majelis hakim tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan majelis hakim tingkat pertama dapat disimpulkan adanya fakta persidangan yang merupakan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pembanding dengan Terbanding saling tuduh menuduh, Pembanding menuduh Terbanding berselingkuh dengan perempuan lain sedangkan Terbanding menuduh Pembanding berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah hidup berpisah sejak bulan juni 2016 hingga sekarang, dimana Terbanding memilih tinggal di kantor Gojek sedangkan Pembding tetap bertahan ditempat tinggal semula;
- Bahwa, Pembanding dan Terbanding selama hidup berpisah, sudah tidak melakukan pergaulan yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa, majelis hakim telah berupaya merukunkan kedua belah pihak baik oleh majelis hakim tingkat pertama itu sendiri maupun melalui proses mediasi melalui mediator sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ataupun melalui keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dimana Terbanding tetap berkeinginan menceraikan Pembanding, sedangkan Pembanding berkeinginan adanya keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain adalah sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No : 384/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga yang tentram dan damai, sehingga dengan demikian permohonan talak Terbanding telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jjs.Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian dipandang lebih baik atau dianggap sebagai "Tasrih bi lhsan" dan secara yuridis permohonan talak Terbanding dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang mengenai KONPENS/permohonan talak dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sepanjang mengenai gugatan nafkah madya karena telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding itu sendiri, namun demikian majelis hakim tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemanding di dalam menuntut nafkah madhiya mendalilkan bahwa Terbanding jarang dan terus berkurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Pemanding atau keluarga sejak bulan Mei 2016 sampai dengan saat ini, atas dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Terbanding dengan bantahan bahwa tidak benar Terbanding jarang dan kurang dalam memberi nafkah kepada keluarga, karena ATM gaji dipegang oleh Pemanding, setelah Terbanding sekitar bulan Agustus 2016 mengaktifkan M-BCA baru menerima dan mengambil sebagian gaji Terbanding, dan untuk keperluan keluarga Terbanding berikan minimal Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat ternyata dalil Pemanding tersebut tidak jelas dan tegas tentang pengertian jarang dan pengertian terus berkurang, disamping itu atas jawaban Terbanding tersebut, Pemanding tidak membantahnya sehingga dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemanding adalah tidak terbukti, sehingga karenanya apa

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No : 384/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama sepanjang nafkah madhya tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, majelis hakim tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding itu sendiri, namun demikian majelis hakim tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah iddah yang diajukan oleh Pembanding sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), adalah sangat memberatkan kepada Terbanding dan tidak sesuai dengan asas kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim tingkat banding nafkah iddah yang dirasa memenuhi asas kemampuan dalam arti Terbanding dipandang mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut yang bekerja sebagai pengojek, dan asas kepatutan dalam arti patut diterima oleh Pembanding guna memenuhi kebutuhan hidup minimal sehari-hari di dalam menjalani selama masa iddah adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan nafkah iddah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang berkaitan dengan pembebanan mut'ah kepada Terbanding namun tidak sependapat dengan pertimbangan dan wujud mut'ah yang diserahkan kepada Pembanding dengan alasan dan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Honda Vario yang saat ini digunakan oleh Pembanding adalah disamping tidak jelas ciri-ciri khususnya yang dapat membedakan dengan sepeda motor honda vario lainnya, juga diperoleh Pembanding dan Terbanding selama berlangsungnya perkawinan sehingga dengan demikian harta tersebut adalah menjadi harta benda bersama yang masing-masing pihak mempunyai bagian yang sama, apabila

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No : 384/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda tersebut dijadikan sebagai mut'ah, maka harus terlebih dahulu disebutkan secara jelas dan tegas ciri-ciri secara khususnya serta mendapat persetujuan Pembanding, karena mut'ah adalah merupakan uang atau harta benda milik Terbanding yang diberikan kepada Pembanding sebagai penghibur istri dan untuk mengurangi kepedihan hati istri akibat perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam DR.Wahbah Al Zuhailiy dalam kitab Fiqhul Islamy wa Adillatuhu Juz VII, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding itu sendiri, yang artinya sebagai berikut "Maksud pemberian mut'ah adalah agar istri terhibur hatinya dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rujuk sebagai suami istri seperti semula, kalau talaknya bukan bain kubro";

Menimbang, bahwa disamping itu pemberian mut'ah yang berupa sepeda Motor VARIO (masih dalam proses kredit) tersebut menurut majelis tingkat banding tidak memenuhi unsur kepastian hukum sebab kepemilikan sepeda motor VARIO sebagai mut'ah Terbanding kepada Pembanding masih digantungkan oleh kondisi Terbanding dalam membayar dan/atau melunasi kredit sepeda motor VARIO tersebut. Dengan kata lain, apabila dengan berjalannya waktu ternyata pihak Terbanding tidak membayar dan/atau melunasi kredit atas Sepeda motor VARIO tersebut tentunya sepeda motor VARIO akan diambil oleh pihak dealer, sehingga apabila terjadi hal seperti tersebut tentunya pihak Pembanding sama artinya dengan tidak menerima mut'ah dari Terbanding;

Menimbang, bahwa pembebanan adalah berasaskan kemampuan dan kepatutan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa asas kemampuan mengandung maksud bahwa pembebanan mut'ah kepada Terbanding harus sesuai kemampuan Terbanding yang bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan yang tidak menentu, sedangkan asas kepatutan mengandung maksud bahwa mut'ah yang dibebankan kepada Terbanding tersebut haruslah sesuai dan patut untuk diterima Pembanding selaku istri yang telah hidup mendampingi

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No : 384/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sebagai suami sejak 6 juni 1998 dengan segala suka dan duka dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap besaran mut'ah yang diajukan oleh Pemanding sejumlah Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), menurut majelis hakim tingkat banding sangat memberatkan kepada Terbanding dan tidak sesuai dengan asas kemampuan;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim tingkat banding mut'ah yang dirasa memenuhi asas pembebanan mut'ah serta fungsi mut'ah yang layak diterima oleh Pemanding dan mampu dipenuhi Terbanding adalah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan mut'ah dapat dipertahankan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum in casu di depan Pengadilan adalah berimbang, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak istri berupa uang iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sesudah itu istri juga seharusnya langsung menerima uang nafkah iddah dan uang mut'ah yang menjadi haknya, karenanya amar pembebanan nafkah tersebut perlu disempurnakan dengan kalimat "sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan" artinya Terbanding dihukum membayar uang nafkah iddah dan uang mut'ah yang menjadi kewajibannya yang merupakan hak Pemanding yaitu sesaat setelah Terbanding mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak hadhonah (pemeliharaan dan pendidikan anak) majelis hakim tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum majelis

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No : 384/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat banding itu sendiri, namun demikian majelis hakim tingkat banding menambah pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa disamping selama ini anak-anak tersebut ikut Pembanding sebagai ibunya dan selama Pembanding dan Terbanding hidup berpisah ternyata Pembanding telah mengasuh secara langsung terhadap anak-anak tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh Pembanding tersebut sejalan dengan Sunatullah bahwa seorang ibu lebih menyayangi anaknya dari pada bapaknya dan dengan memperhatikan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab F'anatullah Tha'libiin Juz IV hal.101 s/d 102 yang diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri yang artinya "dan yang diutamakan mengasuh anak yang belum mumayiz (umur 12 tahun) ialah ibunya yang janda dan jika sudah mumayiz (umur 12 tahun) sedangkan bapak ibunya bercerai, maka anak boleh tinggal dipihak mana ia suka";

Menimbang, bahwa walaupun anak ditetapkan diasuh oleh Pembanding selaku ibunya, bukan berarti anak putus hubungan dengan Terbanding selaku bapaknya begitu juga bukan berarti Terbanding selaku bapak diputuskan hubungan dengan anaknya, karena berdasarkan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1074 tentang Perkawinan, bapak tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak kawin atau mampu berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus sekalipun bapaknya tersebut telah bercerai .

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut diatas dan demi kepentingan terbaik anak itu sendiri dan sebagai keseimbangan Terbanding selaku bapak yang ketika anak berada dalam asuhan ibunya, Terbanding selaku bapak tidak dapat mengasuh secara langsung, maka Pembanding harus memberi kesempatan kepada Terbanding selaku bapak bagai anak-anaknya tersebut untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya selaku seorang bapak terhadap anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan hak hadhonah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No : 384/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama mengenai gugatan nafkah atas 4 (empat) orang anak tersebut karena telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dimana pembebanan nafkah untuk anak didasarkan pada kemampuan Terbanding, sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding itu sendiri, namun demikian majelis hakim tingkat banding perlu menyempurnakan amar tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kebutuhan sehari-hari untuk anak cenderung meningkat seiring dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, sehingga nominal nafkah untuk anak yang ditetapkan tersebut di atas dengan ditambah kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan mengenai saat mulai pembebanan nafkah keempat orang anak tersebut, menurut majelis hakim tingkat banding saat mulai berlakunya pembebanan nafkah anak tersebut adalah sejak putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* dijatuhkan pada tanggal 07 Maret 2017 sebab sejak putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* dijatuhkan Terbanding berkewajiban membayar nafkah bagi ke empat orang anak tersebut yang secara faktual ke empat orang anak tersebut membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah ke empat orang anak tersebut tentunya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kasuistis dan kondisional yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat ditetapkan sebelumnya secara kongkrit;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam hal Dalam Rekonpensi tersebut pada dasarnya dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan dan penyempurnaan, maka cukup alasan bagi majelis hakim tingkat banding untuk menguatkan dengan perbaikan yang amar selengkapny akan disebutkan dibawah ini;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No : 384/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 01/Prodeo/2017/PTA.Sby tanggal 31 Mei 2017, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sebesar nihil;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4476/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 07 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1438 Hijriyah;

DALAM REKONPENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4476/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 07 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan berupa uang nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan dan pendidikan) anak-anak yang bernama :
 - ANAK KESATU, umur 10 tahun;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No : 384/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KEDUA, umur 9 tahun;
- ANAK KETIGA, umur 5 tahun;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi menanggung nafkah untuk ke empat anak-anak Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi dan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya ditambah 10 % (sepuluh persen) pertahun, terhitung sejak putusan pengadilan Agama Surabaya dijatuhkan (tanggal 7 Maret 2017) sampai anak-anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk nafkah madhiyah;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tegugat Rekopensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.276.000,00(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1439 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. A. Afandi Zaini, S.H., S.Ag., M.M.** dan **Sulhan, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28 Juli 2017 Nomor 384/Pdt.G/2017/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No : 384/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. A. Afandi Zaini, S.H., S.Ag., M.M. Sulhan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 0,-
- Redaksi : Rp. 0,-
- Meterai : Rp. 0,-
- Jumlah : Rp. 0,-
- (Nihil rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Panitera,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No : 384/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)